

ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP DOKUMEN HOMOLOGASI PKPU GARUDA INDONESIA

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE GARUDA INDONESIA PKPU HOMOLOGATION DOCUMENT

Diaz Vindrariatno¹⁾, Dewi Yanti^{*2)}, Nur Hizbullah³⁾

¹⁾Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, vindradiaz@gmail.com

²⁾Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, dewi.yanti@uai.ac.id

³⁾Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, nurhz@uai.ac.id

*Correspondence to: dewi.yanti@uai.ac.id

Article History:	Received	Revision	Accepted	Published
	February 19, 2026	February 21, 2026	March 12, 2026	March 28, 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bahasa hukum dalam dokumen Homologasi PKPU Garuda Indonesia mencerminkan posisi ideologis dan relasi kekuasaan yang mendasarinya, dan bagaimana wacana tersebut berkontribusi pada normalisasi dan legitimasi kebijakan restrukturisasi utang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengintegrasikan kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough (1992, 1995) dalam menganalisis teks hukum. Data primer terdiri dari putusan pengadilan homologasi PKPU yang melibatkan Garuda Indonesia yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi yang saling terkait—analisis tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosial dengan perhatian khusus pada strategi linguistik seperti modalitas, pasivisasi, nominalisasi, dan penggunaan kata kerja legitimasi. Temuan menunjukkan bahwa dokumen Homologasi PKPU didominasi oleh modalitas epistemik institusional, yang membangun kepastian hukum sebagai realitas yang tak terbantahkan dan final, di samping modalitas deontik yang mereproduksi relasi kekuasaan asimetris antara pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat. Pasivisasi dan nominalisasi secara sistematis digunakan untuk menaturalisasi hasil hukum dan mengaburkan peran kelembagaan. Lebih jauh lagi, rasionalisasi berdasarkan keberlanjutan bisnis dan kepentingan ekonomi nasional berfungsi sebagai strategi utama untuk melegitimasi kebijakan penyelamatan korporasi. Studi ini menyimpulkan bahwa dokumen Homologasi PKPU berperan aktif dalam membangun realitas hukum, mendistribusikan tanggung jawab, dan memperkuat otoritas kelembagaan dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia.

Kata Kunci

Analisis Wacana Kritis, Homologasi PKPU, Garuda Indonesia

Abstract

This study aims to examine how legal language in the Homologation Document of Garuda Indonesia's PKPU reflects the underlying ideological positions and power relations, and how such discourse contributes to the normalization and legitimization of corporate debt restructuring policies. The research employs a qualitative descriptive approach by integrating Fairclough's (1992, 1995) Critical Discourse Analysis framework in analyzing the legal text. The primary data consist of the court decision on the PKPU homologation involving Garuda Indonesia that has obtained final and binding legal force. The analysis is conducted through three interrelated dimensions—textual analysis, discursive practice, and social practice—with particular attention to linguistic strategies such as modality, passivization, nominalization, and the use of legitimating verbs. The findings indicate that the PKPU Homologation Document is predominantly characterized by institutional epistemic modality, which constructs legal certainty as an unquestionable and final reality, alongside deontic modality that reproduces asymmetric power relations between the court and the involved parties. Passivization and nominalization are systematically employed to naturalize legal outcomes and obscure institutional agency. Furthermore, rationalization based on business continuity and national economic interests functions as a central strategy in legitimizing corporate rescue policies. This study concludes that the PKPU Homologation Document plays an active role in constructing legal reality, distributing responsibility, and reinforcing institutional authority within the practice of bankruptcy law in Indonesia.

Keywords

Critical Discourse Analysis, PKPU Homologation, Garuda Indonesia

PENDAHULUAN

Bahasa bukan sekadar sistem tanda untuk menyampaikan pesan. Bahasa adalah cara utama manusia membangun makna dalam kehidupan sosial yang kompleks (Saussure, 1959). Bahasa tidak hanya memberi nama pada konsep yang sudah ada, tetapi juga membentuk cara kita memahami dunia. Ia terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan sejarah (Ramdani, 2022). Karena itu, pesan yang disampaikan melalui bahasa tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga ikut membentuknya. Bahasa bukan hanya alat untuk mencatat pengalaman sosial, melainkan juga menentukan bagaimana pengalaman itu dipahami, ditafsirkan, dan dinegosiasikan.

Dalam ranah hukum, peran bahasa menjadi sangat penting. Setiap pilihan kata, frasa, dan susunan kalimat memiliki dampak normatif yang dapat memengaruhi penafsiran hukum (Hart, 2012). Bahasa hukum dituntut untuk jelas dan tegas agar tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir (Hendrastuti et al., 2024; Shanty, 2016). Mellinkoff (2004) bahkan menyatakan bahwa hukum pada dasarnya adalah bahasa. Artinya, kepastian hukum sangat bergantung pada ketepatan perumusan bahasa hukum. Bahasa hukum bukan hanya menjelaskan, tetapi juga membentuk dan menetapkan realitas hukum serta memengaruhi cara masyarakat memandang keadilan.

Namun, praktik penggunaan bahasa hukum di Indonesia masih menyisakan persoalan. Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misalnya, menuai kritik karena memuat frasa seperti “melanggar kesusilaan” dan “menyebarkan informasi yang menimbulkan keonaran” yang dinilai terlalu abstrak dan terbuka untuk berbagai penafsiran (Ramadhan, 2024). Frasa “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga dianggap belum jelas dalam menjelaskan unsur tindak pidana penyebaran informasi bohong (Ronny, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa bahasa hukum tidak pernah netral; ia selalu membawa konsekuensi ideologis dan praktis dalam penerapannya (Tiersma, 1999).

Kajian bahasa hukum juga tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa. Foucault (1980) menegaskan bahwa bahasa dan wacana merupakan sarana utama dalam memproduksi dan mereproduksi kekuasaan. Dalam konteks hukum, bahasa dapat menjadi alat untuk mengatur masyarakat sekaligus memperkuat dominasi tertentu. Karena itu, mempelajari bahasa hukum bukan hanya soal ketepatan linguistik, tetapi juga tentang memahami bagaimana bahasa membentuk kesadaran sosial, mengarahkan perilaku kolektif, dan memengaruhi persepsi publik terhadap keadilan. Wahyono (dalam Elnizar, 2022) menegaskan bahwa bahasa adalah hukum itu sendiri; sehingga pemahaman bahasa yang mendalam menjadi syarat penting bagi praktik hukum yang adil dan dapat dipahami.

Dalam perspektif linguistik forensik, dokumen hukum dipahami sebagai teks institusional yang memiliki nilai pembuktian, legitimasi, dan konsekuensi hukum nyata. Tiersma (1999) menyatakan bahwa bahasa hukum tidak hanya menggambarkan realitas hukum, tetapi menciptakannya. Sejalan dengan itu, Coulthard et al. (2016) menekankan bahwa teks hukum bersifat strategis dan fungsional, bukan netral. Di Indonesia, kajian linguistik forensik mulai mendapat perhatian dalam sistem peradilan. Subyantoro (2019) menyoroti pentingnya analisis bahasa dalam proses hukum, mulai dari identifikasi penutur hingga pemeriksaan dokumen. Susanto dan Nanda (2020) menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik, baik kualitatif maupun kuantitatif, mampu mengungkap ciri kebahasaan yang relevan sebagai alat bukti. Meski demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perkara pidana, analisis suara, atau kesaksian, sementara kajian terhadap dokumen hukum korporasi masih terbatas.

Salah satu dokumen hukum yang memiliki dampak sosial dan ekonomi luas adalah Putusan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Garuda Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena posisinya yang strategis sebagai maskapai nasional dan simbol kepentingan negara. Proses PKPU Garuda Indonesia menimbulkan perhatian publik luas karena melibatkan negara, korporasi, kreditur, dan masyarakat. Pemberitaan mengenai penetapan PKPU anak usaha Garuda (RCTI+, 2025) serta restrukturisasi utang berskala besar (Jatmiko, 2022) menunjukkan bagaimana isu ini dibingkai melalui narasi seperti “penyelamatan BUMN”, “beban negara”, dan “kegagalan manajemen”. Dalam kajian hukum kepailitan, penelitian Dewi (2019), Anwar et al. (2023), Suci et al. (2024), dan Poesoko et al. (2024) lebih banyak membahas aspek normatif dan yuridis, seperti mekanisme restrukturisasi dan kekuatan hukum putusan, tetapi belum menempatkan bahasa dokumen homologasi sebagai objek analisis utama dari perspektif linguistik dan wacana.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada bagaimana kasus PKPU Garuda Indonesia secara diskursif lebih krusial dibandingkan dengan kasus PKPU perusahaan swasta lainnya. Garuda Indonesia, sebagai maskapai nasional, memiliki dampak besar terhadap perekonomian negara, kepentingan publik,

serta citra Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam proses PKPU, baik dalam dokumen hukum maupun pemberitaan media, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi publik tentang situasi ini. Analisis yang lebih mendalam tentang bahasa dalam kasus PKPU Garuda Indonesia memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai bagaimana bahasa membentuk legitimasi dan persepsi publik terhadap kebijakan ekonomi negara dan kekuasaan yang terlibat di dalamnya.

Selain wacana hukum, wacana media juga berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kasus PKPU Garuda Indonesia. Kajian framing menunjukkan bahwa media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai realitas melalui strategi wacana tertentu. Khoiruddin dan Setiawan (2022) menyoroti perbedaan ideologis dalam pemberitaan kasus Garuda Indonesia. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa framing media sarat dengan kepentingan ideologis dan memengaruhi pembentukan opini publik (Maulida, 2025; Muharrom et al., 2025). Studi komparatif oleh De Vreese (2007) serta Huang dan Liu (2025) menegaskan bahwa framing dapat memengaruhi penilaian moral dan legitimasi kebijakan publik. Namun, di Indonesia, kajian framing umumnya dilakukan secara terpisah dan jarang diintegrasikan langsung dengan analisis bahasa dokumen hukum.

Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK), pendekatan Fairclough (1992, 1995) sering digunakan untuk mengkaji teks hukum dan wacana institusional. Candlin dan Maley (2014) serta Fairclough (1995) memandang hukum sebagai praktik sosial yang membangun dan mereproduksi relasi kuasa melalui bahasa. Penelitian Sianipar dan Anwar (2024) serta Ifitah dan Abrian (2024) menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengandung strategi kebahasaan yang mendistribusikan kekuasaan dan membangun legitimasi publik. Rembulan dan Hizbullah (2021) juga menunjukkan bagaimana ideologi media terwujud dalam struktur teks dan strategi wacana. Meski demikian, penelitian yang mengintegrasikan AWK Fairclough dengan teori framing Entman untuk menganalisis secara bersamaan dokumen hukum dan wacana media dalam konteks PKPU masih terbatas.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini bertujuan mengkaji bahasa hukum dan wacana media sebagai praktik sosial yang saling terkait dalam membentuk legitimasi dan persepsi publik terhadap proses PKPU Garuda Indonesia. Dalam hal ini, linguistik forensik dapat difokuskan pada analisis teknis bahasa hukum dalam dokumen, sementara analisis wacana kritis dapat digunakan untuk memahami bagaimana bahasa tersebut membentuk wacana dan legitimasi publik melalui media dan masyarakat. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana struktur bahasa dalam dokumen PKPU dan wacana media membentuk persepsi publik terhadap kebijakan ekonomi negara dan kekuasaan yang terlibat. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris bagi pengembangan linguistik forensik, analisis wacana hukum, dan studi media, khususnya dalam memahami peran bahasa sebagai instrumen legitimasi dalam proses hukum dan ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi komparatif antara hukum dan media. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek penelitian berupa bahasa dan wacana tidak dapat diukur secara statistik, melainkan memerlukan penafsiran mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ideologis yang melingkupinya. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena kebahasaan yang terdapat dalam dokumen hukum dan teks media tanpa menguji hipotesis atau membuat generalisasi kuantitatif.

Pendekatan komparatif antara hukum dan media digunakan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam framing dan representasi suatu peristiwa krisis, dengan membandingkan bagaimana wacana hukum dalam dokumen homologasi PKPU Garuda Indonesia berinteraksi dengan pemberitaan media. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis teks hukum secara terpisah, tetapi juga melihat interaksi dan konstruksi wacana yang terjadi dalam ruang publik melalui media.

Desain penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka analisis, yaitu model Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough (1992, 1995) untuk mengkaji dokumen hukum dan teori framing Entman (2004, 2007, 2009, 2010) untuk menganalisis teks media. Unsur-unsur kebahasaan seperti pilihan leksikal, struktur sintaksis, modalitas, pasivisasi, nominalisasi, serta fungsi framing diperlakukan

sebagai kategori analisis yang merepresentasikan praktik ideologis dan relasi kuasa, bukan sebagai variabel kuantitatif.

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia. Objek penelitian berupa teks institusional yang terdiri atas dokumen hukum dan teks media. Sumber data utama adalah putusan Homologasi PKPU Garuda Indonesia yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Sumber data utama kedua adalah artikel media daring nasional yang memberitakan proses PKPU dan putusan homologasi Garuda Indonesia. Sebanyak 12 artikel media daring yang relevan dianalisis dalam penelitian ini. Teks media dipilih secara purposif berdasarkan kriteria berikut: (1) secara eksplisit membahas PKPU Garuda Indonesia, (2) memuat evaluasi, penilaian, atau interpretasi terhadap krisis dan restrukturisasi utang, serta (3) dipublikasikan dalam rentang waktu sebelum dan sesudah putusan homologasi. Teknik purposive sampling digunakan untuk memastikan relevansi data dengan fokus penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti berperan dalam menafsirkan dan membangun makna dari data. Sebagai instrumen utama, peneliti berkomitmen untuk menjaga objektivitas dalam proses analisis dengan mengikuti prosedur yang sistematis dan berpedoman pada teori yang telah ditentukan. Untuk meminimalkan bias interpretasi, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan memanfaatkan pedoman analisis dokumen yang disusun berdasarkan kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough (1992, 1995) dan teori framing Entman (2004, 2007, 2009, 2010). Selain itu, peneliti juga melakukan refleksi diri secara berkala dan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk memastikan interpretasi yang lebih objektif dan menghindari bias pribadi yang bisa memengaruhi hasil analisis.

Dalam analisis dokumen hukum, pedoman mencakup identifikasi aspek kebahasaan seperti modalitas, pasivisasi, nominalisasi, verba legitimatif, serta strategi retorik. Sementara itu, dalam analisis teks media, pedoman framing didasarkan pada empat fungsi framing menurut Entman, yaitu pendefinisian masalah (*problem definition*), diagnosis penyebab (*causal diagnosis*), evaluasi moral (*moral evaluation*), dan rekomendasi solusi (*solution recommendation*). Tidak dilakukan uji instrumen secara terpisah, namun pedoman analisis disempurnakan melalui pembacaan awal data untuk menjaga konsistensi dan ketepatan analisis.

Analisis data dilakukan melalui prosedur kualitatif interpretatif. Seluruh dokumen yang dikumpulkan dikonversi ke dalam bentuk teks digital dan dibaca secara cermat untuk mengidentifikasi bagian yang relevan. Unit analisis utama adalah kalimat dan paragraf, sedangkan kata dan frasa dianalisis secara selektif apabila memiliki bobot ideologis atau wacana yang signifikan.

Dokumen hukum dianalisis menggunakan model tiga dimensi AWK Fairclough (1992, 1995). Tahap pertama, analisis tekstual, berfokus pada ciri kebahasaan konkret seperti struktur kalimat, modalitas, pasivisasi, nominalisasi, dan strategi argumentatif yang membangun legitimasi. Tahap kedua, analisis praktik wacana, mengkaji proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks hukum, termasuk posisi institusional pengadilan dan tujuan komunikatif dokumen tersebut. Tahap ketiga, analisis praktik sosial, menghubungkan temuan kebahasaan dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas, khususnya kebijakan penyelamatan BUMN dan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan kreditor. Konsep representasi aktor sosial dari van Leeuwen digunakan secara selektif untuk mempertajam analisis terkait strategi inklusi dan eksklusi aktor.

Teks media dianalisis menggunakan teori framing Entman (2004, 2007, 2009, 2010). Tahap awal dilakukan dengan memetakan bagian-bagian berita, terutama judul, teras berita (*lead*), dan bagian isi yang memuat evaluasi atau rekomendasi. Setiap segmen dianalisis untuk mengidentifikasi satu atau lebih fungsi framing. Dalam tahap interpretasi, temuan framing digunakan untuk mengungkap strategi atribusi tanggung jawab krisis, legitimasi kebijakan, dan pemosisian aktor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan temuan penelitian berdasarkan analisis terhadap Dokumen Putusan Homologasi PKPU Garuda Indonesia menggunakan model Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough, yang mencakup analisis tekstual, praktik wacana, dan praktik sosial. Penyajian hasil disusun secara sistematis sesuai dengan tahapan analisis yang telah dijelaskan pada bagian metode penelitian. Berikut adalah rekap data yang disajikan dalam tabel Tabel 1.

Tabel 1. Teks Homologasi PKPU Garuda Indonesia

Kode Data	Kutipan Teks	Analisis Teks
D1/01	<i>“Termohon PKPU telah dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dengan segala akibat hukumnya.”</i>	Penetapan status hukum PKPU melalui pasivasi
D1/02	<i>“Debitor telah ditetapkan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara...”</i>	Pasivasi debitor sebagai penerima status
D1/03	<i>“Berdasarkan hasil rapat kreditor tersebut dan setelah menerima rekomendasi Hakim Pengawas ... Majelis Hakim ... telah mengabulkan Permohonan PKPU Tetap”</i>	Verba performatif tentang otorisasi aktor
D1/04	<i>“Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga ... untuk menyampaikan Penetapan ini ...”</i>	Modalitas deontik berupa perintah langsung
D1/05	<i>“Para Kreditor agar membawa ... dokumen-dokumen ...”</i>	Modalitas deontik berupa kewajiban prosedural
D1/06	<i>“Kreditor agar menyampaikan apakah tagihannya bersifat preferen, separatis atau konkuren”</i>	Modalitas deontik administratif, mengatur perilaku partisipan secara normatif
D1/07	<i>“Debitor mampu mencatatkan kinerja keuangan yang cukup baik...”</i>	Modalitas dinamik yang menjelaskan tentang kemampuan aktual dari Debitor
D1/08	<i>Debitor memiliki kemampuan ... untuk menghasilkan keuntungan</i>	Modalitas dinamik prospektif yang dibangun untuk membentuk citra positif
D1/09	<i>“Hakim Pengawas berharap penyelesaiannya dilaksanakan seperti halnya suatu keluarga besar”</i>	Aktivasi selektif aktor institusional
D1/10	<i>“Berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004...”</i>	Legitimasi normatif dan intertekstualitas hukum
D1/11	<i>“Proses verifikasi dan pembahasan tagihan dilakukan oleh Tim Pengurus bersama Debitor dan para Kreditor.”</i>	Nominalisasi dan proseduralisasi konflik
D1/12	<i>“Sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) Kreditor menyatakan tidak keberatan terhadap rencana perdamaian...”</i>	Agregasi kreditor sebagai legitimasi kuantitatif
D1/13	<i>“Rapat Kreditor merupakan forum keluarga besar untuk bersama-sama mencari solusi terbaik.”</i>	Strategi evaluasi moral dan metaforisasi
D1/14	<i>“Penundaan kewajiban pembayaran utang diperlukan demi keberlangsungan usaha Debitor.”</i>	Legitimasi PKPU melalui kepentingan keberlangsungan usaha

Analisis Wacana Kritis terhadap Dokumen Putusan Homologasi PKPU Garuda Indonesia

Pada tingkat tekstual, analisis menunjukkan bahwa bahasa dalam dokumen Homologasi PKPU didominasi oleh strategi linguistik yang bersifat institusional dan melegitimasi. Strategi-strategi ini diwujudkan melalui penggunaan modalitas, pasivisasi, nominalisasi, verba performatif, dan retorika tekstual yang mengarahkan interpretasi pembaca terhadap keputusan hukum.

Pertama, dari aspek modalitas, hasil analisis menunjukkan bahwa modalitas epistemik institusional dengan tingkat kepastian yang tinggi mendominasi teks dokumen Homologasi PKPU Garuda Indonesia. Modalitas epistemik berkaitan dengan tingkat keyakinan atau penilaian terhadap kebenaran suatu proposisi, yang berorientasi pada pengetahuan dan inferensi penutur, bukan pada pengaturan tindakan (Eggins, 2004). Dalam dokumen ini, modalitas epistemik tidak bersifat spekulatif, melainkan tampil sebagai kepastian hukum yang dilembagakan oleh institusi pengadilan.

Contoh paling jelas dapat dilihat pada data D1/01, yaitu kalimat *“Termohon PKPU telah dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dengan segala akibat hukumnya.”* Penanda telah dinyatakan menunjukkan modalitas epistemik dengan tingkat kepastian yang sangat tinggi, yang membingkai status PKPU sebagai fakta hukum yang final. Konstruksi ini tidak membuka ruang bagi interpretasi alternatif atau sanggahan, karena kebenaran proposisi sepenuhnya berasal dari otoritas institusional pengadilan.

Temuan serupa juga terlihat pada data D1/02, yaitu “*Debitor telah ditetapkan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara.*” Penggunaan konstruksi pasif *telah ditetapkan* merepresentasikan debitor sebagai objek yang menerima status hukum, bukan sebagai aktor yang berperan aktif dalam proses penetapan. Dengan demikian, kepastian epistemik dibangun bersamaan dengan pengaburan peran subjek pengambil keputusan, sehingga status hukum tampak sebagai kondisi objektif yang “terjadi,” bukan sebagai hasil dari relasi kekuasaan institusional.

Selanjutnya, data D1/03 menunjukkan bahwa modalitas epistemik institusional juga dibangun melalui rangkaian legitimasi prosedural, sebagaimana terlihat dalam kalimat “*Berdasarkan hasil rapat kreditor tersebut dan setelah menerima rekomendasi Hakim Pengawas ... Majelis Hakim ... telah mengabulkan Permohonan PKPU Tetap.*” Dalam konstruksi ini, kepastian keputusan tidak hanya berasal dari Majelis Hakim sebagai aktor institusional, tetapi juga diperkuat melalui rujukan pada prosedur formal dan otoritas pendukung, seperti rapat kreditor dan rekomendasi Hakim Pengawas. Dengan demikian, kebenaran hukum diposisikan sebagai hasil dari proses hukum yang sah dan berlapis.

Secara keseluruhan, penggunaan modalitas epistemik dalam dokumen Homologasi PKPU Garuda Indonesia berfungsi untuk menegaskan status hukum dokumen tersebut sebagai fakta final yang tidak dipersengketakan. Modalitas ini beroperasi sebagai mekanisme otorisasi diskursif, di mana kebenaran tidak berasal dari subjektivitas individu atau perdebatan argumentatif, melainkan diproduksi dan dilegitimasi oleh institusi peradilan. Dengan cara ini, bahasa hukum memainkan peran aktif dalam menutup ruang bagi interpretasi kritis dan menormalisasi keputusan PKPU sebagai realitas hukum yang tidak dapat dihindari.

Kedua, modalitas deontik muncul dalam bentuk perintah, kewajiban, dan instruksi prosedural yang mengatur tindakan panitera, pengurus, kreditor, dan debitor. Modalitas ini menunjukkan hubungan kekuasaan yang asimetris antara pengadilan sebagai otoritas yudisial dan para pihak yang terlibat. Bahasa hukum berfungsi sebagai alat regulatif yang menormalisasi kepatuhan terhadap prosedur PKPU.

Dalam dokumen Homologasi PKPU Garuda Indonesia, modalitas deontik muncul secara dominan dalam bentuk keharusan, perintah, dan kewajiban prosedural. Hal ini terlihat dalam data D1/02 melalui konstruksi “*debitor telah ditetapkan dalam keadaan PKPU Sementara,*” yang menandai keadaan wajib dan mengikat debitor secara normatif. Pada data D1/04, verba “*memerintahkan*” menunjukkan modalitas deontik dalam bentuk perintah langsung yang mencerminkan relasi kekuasaan eksplisit antara pengadilan dan panitera. Sementara itu, data D1/05 dan D1/06 menunjukkan kewajiban administratif bagi kreditor melalui ungkapan “*agar membawa*” dan “*agar menyampaikan,*” yang bersifat instruksional namun tetap mengikat. Secara keseluruhan, dominasi modalitas deontik menegaskan fungsi bahasa hukum sebagai instrumen pengendalian dan normalisasi tindakan, sekaligus mereproduksi relasi kekuasaan yang asimetris antaraktor dalam proses PKPU.

Ketiga, modalitas dinamis digunakan secara selektif dalam dokumen Homologasi PKPU Garuda Indonesia, khususnya dalam bagian naratif yang membahas kemampuan dan prospek debitor, bukan dalam amar putusan hakim. Modalitas dinamis berkaitan dengan kemampuan, kapasitas, atau potensi subjek, sehingga tidak bersifat normatif seperti modalitas deontik, melainkan membangun penilaian terhadap kapasitas internal debitor. Hal ini terlihat pada data D1/07 dalam kalimat “*Debitor mampu mencatatkan kinerja keuangan yang cukup baik ...*” yang menggunakan penanda *mampu* untuk merepresentasikan kemampuan aktual debitor pada periode sebelumnya, sekaligus membangun citra kompetensi institusional. Selanjutnya, data D1/08 menekankan modalitas dinamis prospektif melalui konstruksi “*Debitor memiliki kemampuan ... untuk menghasilkan keuntungan,*” yang tidak hanya menggambarkan kapasitas yang ada, tetapi juga memproyeksikan potensi pemulihan keuangan di masa depan. Dalam konteks ini, modalitas dinamis berfungsi secara persuasif dan melegitimasi, mendukung rasionalisasi kebijakan restrukturisasi utang dan membingkai debitor sebagai entitas yang layak diselamatkan melalui mekanisme PKPU, bukan sebagai subjek yang harus segera dinyatakan pailit.

Keempat, modalitas volisional muncul dalam dokumen Homologasi PKPU Garuda Indonesia dalam bentuk pernyataan keinginan dan harapan normatif, khususnya yang disampaikan oleh Hakim Pengawas dan, pada bagian tertentu, oleh Debitor. Modalitas volisional mengekspresikan keinginan, harapan, atau niat subjek, sehingga berbeda dari modalitas deontik yang bersifat langsung memerintah dan mengikat. Dalam konteks dokumen hukum, modalitas ini berfungsi sebagai strategi diskursif untuk secara simbolis melunakkan kekuasaan institusional tanpa menghilangkan arah normatif yang diinginkan.

Hal ini terlihat jelas pada data D1/09 dalam pernyataan *“Hakim Pengawas berharap penyelesaiannya dilaksanakan seperti halnya suatu keluarga besar ...”* Penanda leksikal “berharap” menunjukkan modalitas volisional institusional yang menempatkan kehendak hakim dalam kerangka persuasif, bukan koersif. Meskipun secara linguistik tampak lunak, ungkapan tersebut tetap mengandung kekuatan regulatif implisit, karena mengarahkan perilaku kreditor dan debitor untuk mengikuti pola penyelesaian yang dianggap ideal, yaitu bersifat kekeluargaan dan kooperatif. Dengan demikian, modalitas volisional berfungsi sebagai mekanisme normalisasi nilai dan etika penyelesaian konflik, yang memperkuat legitimasi proses PKPU tanpa harus mengekspresikan perintah secara eksplisit.

Selain penggunaan modalitas, analisis juga menunjukkan dominasi strategi pasivisasi dan nominalisasi dalam dokumen Homologasi PKPU Garuda Indonesia. Konstruksi pasif digunakan secara sistematis untuk menaturalisasi keputusan hukum dengan menghilangkan aktor pengambil keputusan dari representasi tekstual. Hal ini terlihat, misalnya, pada data D1/01 dalam kalimat *“Termohon PKPU telah dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”* Pernyataan tersebut berfokus pada status hukum sebagai hasil akhir, sementara aktor institusional yang menentukan status tersebut tidak disebutkan. Strategi pasivisasi ini berfungsi sebagai bentuk supresi, yang mengaburkan sumber otoritas dan membatasi ruang bagi pembacaan kritis terhadap relasi kekuasaan di balik keputusan.

Sementara itu, nominalisasi digunakan untuk mengubah tindakan sosial yang melibatkan aktor dan potensi konflik kepentingan menjadi serangkaian prosedur administratif yang tampak netral dan teknokratis. Contoh yang menonjol terlihat pada data D1/11 melalui frasa *“proses verifikasi dan pembahasan tagihan.”* Penggunaan nomina abstrak, verifikasi dan pembahasan, menghilangkan subjek pelaku dan relasi antaraktor, sehingga interaksi antara debitor dan kreditor disajikan sebagai mekanisme birokratis yang objektif. Dalam kerangka Fairclough, strategi ini mengaburkan hubungan kausal dan tanggung jawab sosial, sementara dari perspektif van Leeuwen, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk impersonalisasi, di mana proses dan institusi menggantikan kehadiran aktor manusia.

Dari aspek verba legitimatif, ditemukan penggunaan verba performatif-institusional yang tidak hanya melaporkan tindakan, tetapi juga menciptakan realitas hukum baru. Hal ini terlihat pada data D1/15 dalam kalimat *“Majelis Hakim menyatakan Permohonan PKPU tersebut dapat dikabulkan.”* Verba “menyatakan” dalam konteks ini bersifat deklaratif-otoritatif, karena melalui ujaran tersebut status hukum baru langsung diberlakukan. Temuan serupa terlihat pada data D1/16 melalui konstruksi *“Permohonan PKPU tetap telah ditetapkan,”* di mana verba “ditetapkan” dalam bentuk pasif menegaskan keabsahan keputusan sebagai fakta hukum final tanpa menonjolkan aktor pengambil keputusan.

Selanjutnya, data D1/17 menunjukkan penggunaan verba performatif “mengabulkan” dalam kalimat *“Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”* Verba ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga secara langsung menghasilkan konsekuensi hukum yang mengikat para pihak. Sementara itu, pada data D1/18, verba *“memerintahkan”* muncul dalam kalimat *“Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga untuk menyampaikan penetapan ini kepada para pihak,”* yang merefleksikan relasi kekuasaan yang eksplisit dan fungsi regulatif bahasa hukum.

Sebagian besar verba legitimatif ini muncul dalam konstruksi pasif, seperti *“telah dinyatakan,” “telah ditetapkan,”* dan *“telah diberikan,”* sebagaimana terlihat pada data D1/16 dan D1/19. Dalam kerangka Fairclough, pasivisasi ini berfungsi sebagai strategi ideologis untuk menaturalisasi keputusan hukum, sehingga penundaan kewajiban pembayaran utang disajikan sebagai kondisi objektif yang tampak *“terjadi dengan sendirinya,”* bukan sebagai hasil dari relasi kekuasaan institusional Majelis Hakim.

Selain verba deklaratif, teks juga mengandung verba legitimatif berbasis rasionalisasi, khususnya dalam pertimbangan dan narasi debitor. Contohnya terlihat pada data D1/20 dalam kalimat *“Penundaan kewajiban pembayaran utang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha Debitor.”* Verba *“diperlukan”* dan *“menjaga”* mengaitkan keputusan hukum dengan tujuan kolektif dan kepentingan publik, sehingga keputusan diposisikan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga rasional dan bermanfaat secara sosial. Dari perspektif Fairclough, strategi ini merepresentasikan legitimasi rasional, yaitu pembenaran kebijakan melalui argumen tujuan dan manfaat, bukan semata-mata melalui otoritas formal.

Analisis Praktik Wacana

Pada tingkat praktik wacana, dokumen Homologasi PKPU Garuda Indonesia diproduksi oleh pengadilan sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan yudisial. Posisi institusional ini tercermin dalam penggunaan formula hukum tetap seperti “*mengadili*,” “*menyatakan*,” dan “*memutuskan*,” sebagaimana terlihat pada data D2/01, yang menunjukkan genre hukum yang bersifat performatif dan konstitutif. Formula ini menunjukkan bahwa bahasa dalam putusan tidak sekadar mendeskripsikan situasi, tetapi secara langsung menciptakan realitas hukum baru bagi para pihak.

Tujuan komunikatif dokumen hukum ini bersifat berlapis. Pertama, tujuan deklaratif-yuridis, yaitu untuk secara resmi dan mengikat menetapkan status hukum debitur. Hal ini terlihat pada data D2/01–D2/05, yang berulang kali menggunakan verba “*mengabulkan*,” “*menetapkan*,” dan “*menyatakan*” untuk menegaskan status PKPU Sementara, PKPU Tetap, dan perpanjangannya, sehingga menghilangkan ambiguitas interpretatif mengenai konsekuensi hukum dari putusan tersebut.

Kedua, tujuan instruksional-prosedural, yaitu untuk mengarahkan tindakan lanjutan para aktor dalam proses PKPU. Tujuan ini terlihat pada data D2/05 dan D2/06, yang memuat perintah untuk memanggil kreditor, menunjuk pengurus, menjadwalkan rapat, serta menyediakan mekanisme pengawasan terhadap debitur. Dengan demikian, putusan tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga sebagai pedoman operasional bagi kelanjutan proses PKPU.

Ketiga, tujuan legitimatif, yaitu untuk membangun persepsi bahwa proses PKPU berjalan secara legal, terstruktur, dan berada di bawah kendali institusional pengadilan. Tujuan ini terlihat pada data D2/09, melalui penegasan dasar hukum, pengulangan prosedur, serta penonjolan peran Hakim Pengawas dan Tim Pengurus. Strategi ini memperkuat keyakinan bahwa proses telah memenuhi standar legalitas dan akuntabilitas.

Audiens sasaran dalam praktik wacana ini bersifat berlapis, meliputi kreditor, debitur, dan publik. Berdasarkan data D2/07 dan D2/08, kreditor diposisikan sebagai partisipan aktif yang perlu diyakinkan bahwa hak-hak mereka diakomodasi melalui rapat, verifikasi, dan perjanjian perdamaian. Debitur diposisikan sebagai subjek yang berada di bawah pengawasan dan pengendalian melalui pembatasan kewenangan serta kewajiban memperoleh persetujuan Tim Pengurus. Sementara itu, publik diposisikan sebagai saksi legalitas dan transparansi melalui kewajiban pengumuman putusan di media massa dan Berita Negara, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam proses prosedural.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa praktik diskursif dalam dokumen Homologasi PKPU Garuda Indonesia tidak hanya mengatur aspek hukum formal, tetapi juga berfungsi membangun legitimasi institusional pengadilan, mengarahkan penerimaan para pihak, serta mereproduksi relasi kekuasaan yudisial melalui strategi diskursif yang terstruktur.

Dalam analisis framing media mengenai PKPU Garuda Indonesia menggunakan teori framing Entman, peristiwa tersebut didefinisikan lebih sebagai proses pemulihan dan restrukturisasi yang besar, bukan sebagai kegagalan manajerial. Media secara konsisten meminimalisir kesalahan internal Garuda, dengan lebih menekankan pada faktor eksternal seperti dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu industri penerbangan global, serta klaim-klaim dari kreditor yang menyebabkan permasalahan hukum. Garuda digambarkan sebagai korban dari situasi yang berada di luar kendali mereka, dan bukan sebagai aktor yang bertanggung jawab atas krisis tersebut. Penyebab masalah dalam framing media ini lebih difokuskan pada upaya hukum yang dilakukan oleh kreditor dan bukan kegagalan perusahaan itu sendiri.

Secara moral, media membangun citra Garuda sebagai perusahaan yang patuh hukum, kooperatif, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Garuda juga diposisikan sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab sosial besar, terutama dalam memastikan mobilitas masyarakat, baik domestik maupun internasional. Pemerintah, di sisi lain, diperlihatkan sebagai penyelamat ekonomi yang secara sah mendukung pemulihan Garuda melalui langkah-langkah konkret seperti Penyertaan Modal Negara (PMN), rights issue, dan konversi utang menjadi saham. Langkah-langkah ini dibingkai sebagai solusi yang rasional dan terukur untuk menjaga stabilitas operasional dan finansial Garuda.

Penyajian solusi dalam media lebih menekankan pada langkah-langkah prosedural yang telah disepakati bersama oleh kreditor, yang menunjukkan bahwa Garuda sedang menata ulang kondisi finansial dan operasionalnya. Dengan menggunakan pendekatan *rebuild strategy*, media mengarahkan audiens untuk melihat restrukturisasi ini sebagai upaya konkret yang dilakukan oleh Garuda dan pemerintah untuk memastikan kelangsungan perusahaan, bukan sekadar proses administratif semata. Solusi tersebut dibingkai dengan bahasa teknokratis dan prosedural, menciptakan kesan bahwa tindakan

yang diambil adalah langkah yang sah, kompeten, dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui pilihan leksikal yang kuat seperti “sah dan mengikat”, “restrukturisasi terbesar dalam sejarah korporasi Indonesia”, dan “pencapaian strategis”, media membangun framing yang menunjukkan bahwa krisis Garuda telah ditangani dengan benar dan dengan prosedur yang jelas. Framing ini juga berfungsi untuk memperkuat citra positif pemerintah dan manajemen Garuda sebagai aktor yang berhasil mengelola krisis dan menyelamatkan aset nasional. Dengan demikian, media secara efektif menggunakan teori framing untuk mengubah persepsi publik, mengurangi tanggung jawab Garuda, dan memperkuat dukungan terhadap langkah-langkah pemulihan yang diambil.

Analisis Praktik Sosial

Pada tingkat praktik sosial, temuan menunjukkan bahwa bahasa hukum dalam dokumen Homologasi PKPU berkontribusi pada normalisasi PKPU sebagai alat untuk mengelola krisis korporasi badan usaha milik negara. Wacana keberlangsungan usaha dan kepentingan ekonomi nasional digunakan sebagai dasar rasional untuk membenarkan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Bahasa hukum tersebut mereproduksi relasi kekuasaan di mana negara dan institusi peradilan diposisikan sebagai aktor rasional dan penjamin stabilitas, sementara debitor dipresentasikan sebagai entitas strategis yang perlu diselamatkan, dan kreditor diharapkan bekerja sama demi kepentingan bersama.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi pandangan Fairclough (1992, 1995) bahwa bahasa hukum tidak pernah netral, melainkan merupakan praktik sosial yang membangun dan melegitimasi relasi kekuasaan. Dominasi modalitas epistemik institusional dan pasivisasi menunjukkan bagaimana kebenaran hukum diproduksi oleh institusi dan disajikan sebagai fakta objektif, bukan sebagai hasil dari proses diskursif yang dapat diperdebatkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosmawati dan Anwar (2024) yang menunjukkan bahwa bahasa dalam putusan Mahkamah Konstitusi mereproduksi kekuasaan dan membangun legitimasi hukum, sehingga persepsi publik terhadap putusan hukum dipengaruhi oleh struktur wacana yang terinstitusionalisasi.

Temuan ini juga selaras dengan hasil penelitian Candlin dan Maley (2014) serta Sianipar dan Anwar (2024), yang menunjukkan bahwa dokumen hukum berfungsi sebagai sarana legitimasi institusional melalui pilihan linguistik tertentu. Analisis Nurfitra dan Febrianti (2024) memperkuat argumen ini dengan menegaskan bahwa hukum di Indonesia tidak netral, melainkan merupakan instrumen dominasi kekuasaan yang dilegitimasi melalui bahasa formal dan prosedural. Penggunaan nominalisasi dan impersonalisasi dalam dokumen PKPU Garuda Indonesia menunjukkan bagaimana konflik kepentingan antara debitor dan kreditor direduksi menjadi persoalan teknis-administratif, sehingga mengaburkan dimensi politik dan ekonominya.

Strategi legitimasi melalui rasionalisasi, khususnya dengan menekankan keberlangsungan usaha dan kepentingan ekonomi nasional, menunjukkan bahwa bahasa hukum berperan dalam menormalisasi kebijakan penyelamatan badan usaha milik negara. Hal ini sejalan dengan studi mengenai framing Undang-Undang ITE oleh Arasta dan Sigit (2021), yang menunjukkan bahwa bahasa hukum dan framing dapat membentuk persepsi publik, menormalisasi kebijakan, dan mempertahankan hegemoni kekuasaan. Temuan ini juga memperkuat argumen Tiersma (1999) bahwa bahasa hukum tidak hanya mendeskripsikan realitas hukum, tetapi juga menciptakannya.

Dengan demikian, integrasi Analisis Wacana Kritis Fairclough dalam penelitian ini berhasil mengungkap bagaimana dokumen Homologasi PKPU Garuda Indonesia berfungsi sebagai instrumen ideologis yang mengatur persepsi publik, mendistribusikan tanggung jawab, dan melegitimasi kebijakan restrukturisasi utang. Bahasa hukum dan relasi kekuasaan tidak hanya hadir secara implisit, tetapi dilembagakan melalui struktur tekstual, praktik diskursif, dan konteks sosial yang lebih luas.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam Dokumen Homologasi PKPU Garuda Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum teknis, tetapi juga sebagai mekanisme diskursif yang membangun dan melegitimasi otoritas institusional. Temuan penelitian mengungkap bahwa strategi linguistik yang dominan khususnya modalitas epistemik institusional, pasivisasi, nominalisasi, dan verba performative beroperasi untuk menyajikan keputusan hukum sebagai sesuatu yang objektif dan final, sekaligus mengaburkan relasi kekuasaan serta aktor pengambil

keputusan yang mendasarinya. Melalui strategi-strategi tersebut, kepastian hukum diproduksi dan dinormalisasi secara diskursif. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa hukum memainkan peran sentral dalam melegitimasi restrukturisasi utang korporasi dengan membingkai PKPU sebagai mekanisme yang rasional dan diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi nasional. Pola-pola diskursif ini memperkuat relasi kekuasaan yang asimetris antara institusi peradilan, debitor, dan kreditor, dengan menempatkan pengadilan sebagai sumber utama otoritas dan rasionalitas. Temuan ini menegaskan bahwa wacana hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur tindakan, tetapi juga untuk membentuk persepsi dan penerimaan publik terhadap hasil-hasil hukum. Integrasi Analisis Wacana Kritis dan teori framing dalam penelitian ini menyoroti pentingnya menelaah teks hukum sebagai praktik yang tertanam secara sosial. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya kesadaran kritis yang lebih besar terhadap bagaimana bahasa hukum beroperasi sebagai instrumen legitimasi, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan badan usaha milik negara yang strategis dan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arasta, G. M., & Sigit, R. R. (2021). Hegemoni kekuasaan dalam pemilihan wacana berita UU ITE pada website Kementerian Komunikasi dan Informasi. *Mahardika Adiwidia*, 1(1), 58–67. <https://doi.org/10.36441/mahardikaadiwidia.v1i1.465>
- Candlin, C. N., & Maley, Y. (2014). Intertextuality and interdiscursivity in the discourse of alternative dispute resolution. In *The construction of professional discourse* (pp. 201–222). Routledge.
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2016). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence*. Routledge.
- De Vreese, C. H. (2007). *No news is bad news! The role of the media and news framing in embedding Europe-20*. WRR.
- Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam kepailitan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2), 280–291. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/662>
- Eggins, S. (2004). *An introduction to systemic functional linguistics* (2nd ed.). Continuum.
- Elnizar, N. E. (2022). Pembaruan pemahaman bahasa hukum Indonesia dalam penafsiran konstitusi untuk jaminan kepastian hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 578–598. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3361>
- Entman, R. M. (2004). Framing: Towards clarification of a fractured paradigm. In D. McQuail (Ed.), *McQuail's reader in mass communication theory*. Sage.
- Entman, R. M. (2007). Framing bias: Media in the distribution of power. *Journal of Communication*, 57(1), 163–173. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x>
- Entman, R. M. (2009). *Projections of power: Framing news, public opinion, and US foreign policy*. University of Chicago Press.
- Entman, R. M. (2010). Framing media power. In *Doing news framing analysis* (pp. 347–371). Routledge.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. Pantheon.
- Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Hendrastuti, R., Okitasari, I., Lestariningsih, D. N., Utami, R. E., & Maemunah, E. (2024). The language acceptability of Indonesian Omnibus Law. *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 20(2), 223–241. <https://doi.org/10.33633/lite.v20i2.11326>
- Huang, J., & Liu, M. (2025). Metaphorical framing of climate change in Chinese and American news media: A corpus-assisted discourse study. *Critical Arts*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/02560046.2025.2470677>
- Iftitah, F. D., & Abrian, R. (2024). Membedah Garuda Biru: Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk Kawal Putusan MK. *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sastra Indonesia (KONASINDO)*, 1, 733–756.
- Jatmiko, L. D. (2022, June 20). Utang jumbo Garuda (GIAA) di BRI masuk rezim homologasi, manajemen: Kami pantau terus! *Finansial.Bisnis.Com*.

- <https://finansial.bisnis.com/read/20220620/90/1545751/utang-jumbo-garuda-giaa-di-bri-bbri-masuk-rezim-homologasi-manajemen-kami-panta>
- Khoiruddin, A., & Setiawan, H. (2022). Analisis framing berita korupsi maskapai Garuda Indonesia pada media online CNBCIndonesia.com dan Sindonews.com sebagai bahan ajar teks berita di SMP. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(4), 779–785. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2005>
- Maulida, F. (2025). Afiliasi Politik Media dalam framing pemberitaan Debat Pilpres 2024 pada Asumsi.co dan Republika.co.id. *Jurnal Studi Journalistik*, 7(1), 20–29. <https://doi.org/10.15408/jsj.v7i1.42859>
- Mellinkoff, D. (2004). *The language of the law*. Wipf and Stock Publishers.
- Muharrom, F., Feriyanti, O. P., & Radivan, Z. (2025). Analisis framing pemberitaan “Indonesia Gelap” pada media online CNNIndonesia.com dan Tempo.co (analisis framing R Entman). *Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi*, 5(1), 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2434>
- Nurfita, A., & Febrianti, K. U. W. (2025). Hukum sebagai alat kekuasaan: Analisis sosiologis terhadap kebijakan yang tidak netral. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(3), 21–30. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v8i3.13217>
- Poesoko, F. F. D. R., Susanti, D. O., Tektona, R. I., Suci, I. D. A., & Astutik, S. (2024). Permanent legal strength (inkracht van gewijsde) PKPU peace in bankruptcy law. *Awang Long Law Review*, 6(2), 376–382. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1167>
- Ramadhan, M. J. (2024). Menjembatani Ambiguitas Antinomi Hukum: Harmonisasi Pengaturan Konten Digital dengan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dalam UU ITE 2024. *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 26–36. <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i2.48>
- Ramdani, D. (2022). *Filsafat ilmu: Panduan untuk pemula*. Perkumpulan Fata Institute-Fins.
- RCTI+. (2025, April 30). Anak usaha Garuda Aero Systems Indonesia resmi berstatus PKPU sementara. *RCTI+*. <https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/4743608/anak-usaha-garuda-aero-systems-indonesia-resmi-berstatus-pkpu-sementara>
- Rembulan, I., & Hizbullah, N. (2021). Analisis wacana kritis Fairclough mengenai pemberitaan Eiger di media daring. *Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (KOLITA)*, 193–198.
- Ronny, R. (2025). Analisis pengaturan pasal berkaitan hoaks dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 403–409. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.564>
- Saussure, F. de. (1959). *Course in general linguistics* (W. Baskin, Trans.). In *New York: Philosophical Library*. Philosophical Library.
- Shanty, W. Y. (2016). Analisis terhadap fungsi bahasa indonesia hukum dalam mewujudkan kepastian hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 268–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1917>
- Sianipar, R., & Anwar, M. (2024). Analisis wacana kritis Fairclough terhadap putusan MK: Kelayakan capres–cawapres di bawah usia 40. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 27038–27045. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16665>
- Subyantoro, S. (2019). Linguistik forensik: Sumbangsih kajian bahasa dalam penegakan hukum. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1), 36–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.35473/aij.v1i1.141>
- Suci, A., Dewi, I., Shubhan, M. H., Poesoko, H., Murjiyanto, R., Zahir, M., & Zamre, M. (2024). Prinsip sistemik lembaga perdamaian PKPU untuk mencapai nilai keadilan. *Media Iuris*, 7(2), 299–322. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v7i2.55386>
- Susanto, S., & Nanda, D. S. (2020). Dimensi analisis bahasa dalam linguistik forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, 1(1), 17–22.
- Tiersma, P. M. (1999). *Legal language*. University of Chicago Press.